



SB No. : 2442735

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.vidai-insurance.co.id e-mail : kp@vidai-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 12.93.01.03335.12.22

Nilai Bond : Rp. 99.922.250,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. KARYA BERSAUDARA, alamat JL. P. DIPONEGORO NO. 45 RT. 10 KEL. RAJA PANGKALAN BUN sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA, JL. G. OBOS RAYA NO. 79 C. Telp./FAX NO : (0536) 3237865 PALANGKA RAYA sebagai penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU, ALAMAT : JL. BUKIT HIBUL TIMUR NO. 073 RT. 12.C NANGA BULIK, KABUPATEN LAMANDAU sebagai Pemilik Pekerjaan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 99.922.250,- [SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH DUA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH].
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri, untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JALAN BUKIT MAKMUR DAN JALAN MELATA, LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KAB. LAMANDAU yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 620/02.28/BA/PUPRPERKIMTAN/XII/2022 Tanggal 28 DESEMBER 2022.
3. Surat Jaminan Ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai tanggal 29 DESEMBER 2022 sampai dengan tanggal 26 JUNI 2023.
4. Jaminan ini dicairkan apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan Pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Besarnya klaim yang akan dibayar oleh Surety adalah sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan dengan maksimum pembayaran sebesar nilai jaminan.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Surety melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan Pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA

Pada tanggal : 29 DESEMBER 2022

(TERJAMIN)
CV. KARYA BERSAUDARA



CHRISTIANA HARYANTI
Direktur

(PENJAMIN)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



MUHAMMAD NASIR ANSHARI, S.Kom
Pimpinan

40.9.19

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PEMELIHARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Nasir Anshari, S. Kom**
Jabatan : **Pimpinan**

Bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**
Berkedudukan di : **Palangka Raya**
Alamat : **Jl. G. Obos Raya No. 79 C. Telp./Fax No : (0536) 3237865**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh :

Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**
Nomor/tanggal : **Nomor Jaminan : 12.93.01.03335.12.22**

Tanggal 29 Desember 2022

Untuk pencairan Penyelesaian Pelaksanaan pekerjaan sesuai **Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 620/02.28/BA/PUPRPERKIMTAN/XII/2022** Tanggal **28 Desember 2022** sebesar **Rp. 99.922.250,- [Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah]** adalah Jaminan Pemeliharaan yang Sah/Benar diterbitkan oleh Bank/Perusahaan Asuransi bersangkutan.

2. Isi dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pemeliharaan tersebut telah diteliti Kebenarannya.
3. Pihak Asuransi (penjamin) bertanggung jawab atas kemudahan dan tanpa syarat dalam proses klaim apabila terjadi wanprestasi/cidera janji dari pihak terjamin.
4. Pihak Asuransi (penjamin) bertanggung jawab bahwa proses klaim dilakukan di Palangka Raya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Palangka Raya, 29 Desember 2022

Hormat Kami,
PT. Asuransi Umum Videi



Muhammad Nasir Anshari, S.Kom
Pimpinan